

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Proses pemekaran Nagari Salingka Muaro dari Nagari Sungai Aua telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari aspirasi masyarakat, pengajuan proposal, penetapan Peraturan Daerah, pembentukan nagari persiapan, hingga ditetapkan sebagai nagari definitif pada Maret 2023. Proses ini didukung kejelasan jumlah penduduk, batas wilayah secara historis dan yuridis, serta keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, pemekaran tersebut sah secara hukum dan mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah untuk mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan nagari.
- 5.1.2 Pemekaran Nagari Salingka Muaro dari Nagari Sungai Aua telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan di tingkat nagari, terutama dalam mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas kesehatan, serta meningkatkan akses pelayanan administrasi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat. Pemekaran juga mendorong terbentuknya struktur pemerintahan yang lebih fokus, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah, serta terbukanya peluang pengembangan ekonomi melalui pembentukan BUMNag dan koperasi. Namun demikian, secara tegas dapat dinyatakan bahwa pemekaran belum sepenuhnya

menghasilkan pemerataan pembangunan antar jorong, lembaga ekonomi nagari masih dalam tahap pembenahan dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan, serta transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dan program ekonomi masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, meskipun pemekaran terbukti membawa perubahan yang cukup berarti, keberhasilannya belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan, serta strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih konkret dan berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata.

- 5.1.3 Pemekaran Nagari Salingka Muaro dapat dinilai sebagai kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat dalam perspektif masalah. Pada tingkat *masalah al-hajiyyah*, pemekaran ini mampu mengurangi kesulitan administratif dan sosial melalui pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, serta distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat yang menghendaki kemudahan dan menghindari kesulitan. Pada tingkat *masalah at-tahsiniyyah*, pemekaran nagari meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui partisipasi masyarakat, transparansi, serta profesionalisme aparatur, termasuk penerapan digitalisasi pelayanan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pengembangan peluang ekonomi dan adaptasi masyarakat terhadap sistem pemerintahan baru, secara keseluruhan pemekaran Nagari Salingka Muaro selaras dengan prinsip masalah karena mampu menghadirkan kemudahan, meningkatkan kualitas pemerintahan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Wali Nagari

Dalam menjalankan pembangunan Nagari Salingka Muaro, kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, wali nagari perlu meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan nagari secara merata, dengan memaksimalkan pemanfaatan anggaran, memperkuat kapasitas aparatur, serta mendorong partisipasi masyarakat dan transparansi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai aspirasi masyarakat.

5.2.2 Bagi masyarakat

Masyarakat dianjurkan untuk mengoptimalkan partisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan nagari, serta menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan baru, sehingga potensi kemaslahatan dari pemekaran nagari dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, H. M., & Zubakhrum, M.B. (2024). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jawa Timur: Aksara Sastra Media
- Alfitriah, F., & Fauzi, F. Z. (2025). *Penunjukan Wali Nagari Persiapan Dalam Proses Pemekaran Wilayah Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek*.
- Arikunto, S. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsono
- Astika, M. W. (2020). *Prosedural Program Rumah Layak Huni di Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Assiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Athahirah, A. U., & Lambelanova, R. (2019). Kesiapan Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” Di Provinsi Sumatera Barat. *Sosiohumaniora*, 21(1).
- Dartiningsih, B. E. (2016). *Gambaran Umum Lokasi, Subjek, Dan Objek Penelitian*. Buku Pendamping Bimbingan Skripsi.
- Data, A. (2014). Teknik Pengumpulan Data. *Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi*, 4.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Dokumen Proposal Pemekaran Nagari Sungai Aua 2017
- Fathoni, A. (2006). *Metodelogi penelitian*. Jakarta: rineka cipta.
- Handraini, H., & Frinaldi, A. (2024). Efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejurongan Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1).

- Harahap, S. A. W. (2015). DAMPAK PEMEKARAN DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi Kasus Pada Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues). *PERSPEKTIF*, 4(1).
- Harahap, S., & ARISMAN, A. (2024). Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan yang Dipelihara dalam Hukum Islam. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 6(2).
- Haroen, N. (1997). Ushul fiqh I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasanah, N., & Syah, E. (2025). Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah: Analisis Kebijakan dengan Pendekatan Mixed-Method. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1).
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1).
- Hifdillah, Achmad Aldy, et al.(2024). "Tinjauan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Pasca Pemekaran Wilayah." *Jurnal Kajian Konstitus*, 4.(2).
- Husaini, M. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat (Studi di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan) (Skripsi). Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- Junaedi, D. (2020). Indeks masalah sebagai indikator alternatif keberhasilan pembangunan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2(1), 98-110.
- Kudaedah, N. A. (2020). Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali. *DIKTUM*, 118-128.
- Kurniawan. C. (2025). *Pembangunan Desa*. Jawa Tengah: Amerta Media.
- Lelyana, N., & Sarjito, A. (2024). Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pertahanan Negara: Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 42.
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.

- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77-92.
- Mahi, I. A. K., Trigunarso, S. I., & SKM, M. K. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana.
- Mlik, Obed, Ade Andriani Renouw, and Agnes Banea. 2022. Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Insfrastruktur Pada Kampung Klawaren, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. *Eqien-jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 999.
- Muafiqie. H. (2024). *Kebijakan Pembangunan Daerah*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muin,F. (2014). Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Fiat Justisian*, 8(1), 69.
- Mulia, B. (2018). Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Najib, A. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Polewali Mandar (Skripsi). Universitas Hasanuddin.
- Natsir, M. K. K. (2025). Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Thaun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1), 141-162.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2005). *Metode Penelitian*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 174.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah* (Ed. 1, Cet. 1). Rajawali Pers.
- Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
- Pemerintah Nagari Salingka Muaro. (2023). Profil Nagari Salingka Muaro. <https://nagari-salingka-muaro.pasamanbaratkab.go.id>

Peraturan Bupati Pasaman Barat 2017

Priatna, I. A. (2025). *Pembangunan Daerah*. Widina.

Purwoko, B. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah Otonomi Baru*. Yogyakarta: UGM Press.

Puspitaningrum, J. (2025). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Khusus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Putra, I. M. (2023). *Pengembangan wilayah*. CV. Prokreatif.

Ramadhan, M. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Exspanding Management.

Rosidin, U. (2015). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV Pustaka Setia.

Rosmalah, S., Maroli, K., Sudiarta, M., Maulana, A., & Apitty, L. O. A. (2024). *Sosiologi Pembangunan Masyarakat Tani*. Penerbit NEM.

Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Salam, M. (2023). *Dampak pengelolaan alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)*.

Sari, N. J. (2025). *Analisa Pelaksanaan Pasal 10 Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Mengenai Peran Wali Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat Perspektif Fiqh Siyasah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.

Shalihah, S., Gunade, D. T., & Fakhri, F. (2025). EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 PASAL 1 AYAT 12 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS DESA BATANG BANYU DAN DESA SEI DURIAN). *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2(1).

Siddiq, A., & Hariyanto. (2022). *Wakaf dan pemekaran wilayah: Perspektif masalah dan hukum positif*. Pustaka Ilmu.

- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Sudrajat, H., et al. (2024). *Otonomi Daerah dan Good Governance*. Jawa Timur: CV. Mitra Mandiri Persada.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Sulistiyo, U. (2023). Metode penelitian kualitatif. PT Salim Media Indonesia.
- Sumarlis. (2018). Kajian Tujuan Pemekaran Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 (Studi Kasus: desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman). *Jurnal perencanaan, sains dan teknologi (jupersatek)*, 1(2), 119-132.
- Suryosubroto. (2003). *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: PN Rineka Cipta.
- Syarifiddin, A. (2008). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Takwa. (2019). Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Skripsi) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Yulia, R., & Ersi, L. (2022). Nagari Adat di Minangkabau Dalam Tinjauan Sejarah. *Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan Dan Kependidikan*, 9(1).
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan* (Cetakan ke-1). Kencana.